



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN CILANGKAP**

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

NOMOR 1/A.1/31.75.10.1002.34.K-3/4/TM.08.28/e/2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP Kelurahan Cilangkap memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak kepada :

Nama Sekolah : TK KREATIF BUAHATI ISLAMIC SCHOOL 3
Alamat : Jl. Swadaya VI Malaka No. 12B, RT. 004, RW. 005, 13870
Pimpinan Sekolah : MAHMUDAH AL-QHAIST HILALI, S.Kom.,M.Pd
Pimpinan Yayasan : Dr. Pardan Prasetyo, M.Pd

Demikian Surat Izin Pendirian Taman Kanak-kanak ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2024

Kepala Unit Pengelola Penanaman modal
dan PTSP Kelurahan Cilangkap



WAHYU CATUR MARDIYANTO
NIP. 198211092010011020

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Arsip